

TERORIS TIDAK BERAGAMA

Teroris bisa beragama apa saja, teroris bisa memeluk keyakinan apapun, akan tetapi jika melakukan aksi teror, agama yang dianut tidak dapat dikatakan sebagai biang keladi tindakannya. Judul tulisan ini berangkat dari sebuah statemen yang keluar mulut dari Permadi Arya alias Abu Janda yang mengungkapkan bahwa teroris adalah beragama Islam. Islam adalah agama *"rohmatan lilalamin"* artinya rahmat bagi alam semesta, Islam adalah agama yang penuh damai, kasih sayang, keterbukaan, dan perlu diketahui bahwa untuk beragama Islam tidak ada paksaan untuk menyakini dan menganutnya *"la ikraha fi al-din"*. Islam tidak mengajarkan kepada ummatnya untuk melakukan tindakan biadab *"menteror"* dengan membunuh orang-orang yang tidak berdosa bahkan tidak se-aqidah dengan Islam, mengutip ayat dalam al-Qur'an surat al-Maidah ayat 32 *"Barang siapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya"*. Berangkat dari ayat tersebut diatas bahwa ketika ada seseorang yang melakukan tindakan teror yang mengatasnamakan Islam sebagai ajaran yang melegalkan sebuah tindakan untuk melakukan pembunuhan dengan cara meneror atas orang-orang yang tidak se-aqidah atau sefaham dengan mereka, bahwa tindakan tersebut diharamkan padanya.

Terorisme sebenarnya berasal dari Bahasa Perancis *Le Terrur* yang digunakan melebelisasi pemerintah Perancis dalam melegalkan pembunuhan terhadap orang-orang yang anti pemerintah dengan memenggal 40.000 ribu masyarakatnya. Dan di Rusia makna teroris bergeser kepada orang-orang yang menentang Pemerintah, jadi kata terorisme di era itu pernah dilekatkan kepada pemerintah dan orang-orang yang anti pemerintah. Munculnya Terorisme menjelang perang dunia pertama yaitu di akhir abad 19 dan hampir di belahan dunia seperti Amerika, Rusia, Perancis, Eropa Barat menggunakan terorisme guna merubah tatanan politik dan sosial dengan cara membunuh orang-orang yang berpengaruh pada saat itu. Akan tetapi dengan perubahan zaman dan tatanan politik yang berkembang saat ini terorisme mulai berubah gerak dan langkahnya dengan landasan ideologi fanatisme radikalistik yang bersumber dari Agama artinya dengan kecenderungan terhadap ideology dengan menggunakan cara-cara kekerasan untuk memaksakan ideology tersebut untuk diterima di masyarakat. Walaupun sebenarnya kalau kita menggali lebih dalam dari sebuah keyakinan (agama) manapun tidak mengajarkan sebuah kekerasan untuk membenarkan suatu tindakan.

Dan penulis menyakini bahwa semua agama mengajarkan cinta dan damai sebagai manifestasi sifat Tuhan (*ar-Rahman*). Artinya jika seseorang melakukan tindakan kekerasan yang menyakini ada legalisasi dari sebuah *kredo* (Agama), pertanyaannya agama apa? Dan sebenarnya tindakan itu tidak mencerminkan nilai-nilai sifat ilahi yang mengharuskan ummatnya untuk saling mengasihi dan menyanyangi dengan berbagai latar belakang agama, suku, etnis dan warna kulit. Perbedaan merupakan suatu sunnah (keniscayaan) tuhan dan kita wajib menyadari akan eksistensinya sebagai bentuk keagungan tuhan agar manusia saling menghargai dan mengenal antara sesama makhluk ciptaanNya. Muhammad sebagai utusan Allah untuk mengajarkan ketauhidan dan nilai-nilai moral yang baik dan tidak diwajibkan baginya (Muhammad) untuk memaksakan ummatnya untuk menyakini kebenaran yang diwahyukan kepadanya, karena hidayah itu merupakan wilayah (*kompetensi absolut*) tuhan untuk diberikan kepada manusia yang dipilih “*Jika seandainya Tuhan Pemelihara kamu menghendaki, tentulah beriman semua yang di bumi seluruhnya. Maka apakah engkau (Nabi Muhammad Saw) memaksa manusia semuanya supaya mereka menjadi orang-orang mukmin? Padahal tidak ada satu jiwa pun akan beriman kecuali dengan izin Allah; dan Allah menimpakan kotoran (keguncangan hati atau kemurkaan) kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalNya*” (QS. Yunus: 99-100).

Terorisme dalam hukum positif

Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*). Terorisme merupakan sebuah kejahatan kemanusiaan yang mengancam peradaban manusia dan merupakan musuh semua agama dan negara. Dalam perkembangannya terorisme dibangun secara terorganisasi dengan skala internasional, terencana, sistematis dan terkoneksi secara global yang menghubungkan antar Negara.

Oleh karena itu Negara harus hadir dalam melindungi segenap warganya agar merasakan hidup yang nyaman dan tentram sebagaimana amanat UUD pasal 28A ‘Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Dari sini jelas bahwa semua manusia mempunyai hak dan dilindungi sejak lahir sampai dia meninggal untuk dilindungi hidup dan kehidupannya di muka bumi ini.

Terorisme dikategorikan sebagai kejahatan yang luar biasa sehingga penanganannya dilakukan secara luar biasa juga dikarenakan kejahatan ini mengancam eksistensi nilai-nilai kemanusiaan yang mengancam nyawa orang-orang yang tidak berdosa. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, bahwa terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara

sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan Negara dengan membahayakan badan, nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum. *Wallahu a'lam bissawab*



Sugeng Susilo, S.H

Staf Biro Hukum Setda. PRov. Kaltara

